



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031, 7621111
[http:// www.rsu.banyumas.go.id](http://www.rsu.banyumas.go.id), E-mail rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2021

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 599 TAHUN 2020 TENTANG JUMLAH TEMPAT TIDUR DAN RUANG
PELAYANAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas khususnya untuk pelayanan rawat inap dan jumlah pasien COVID-19 di RSUD Banyumas ;
- b. bahwa agar pelayanan rawat inap dan perhitungan indikator pasien rawat inap (BOR,ALOS, TOI,NDR dan GDR) di Rumah Sakit tercapai;
- c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/ 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam lampiran Keputusan Direktur RSUD Banyumas 599 Tahun 2020 tentang Jumlah Tempat Tidur dan Ruang Pelayanan Rawat Inap di RSUD Banyumas yang selanjutnya berubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Penetapan jumlah tempat tidur dan ruang pelayanan rawat inap sebagaimana diktum KESATU harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan pasien rawat inap dan perhitungan indikator pasien rawat inap (BOR,LOS,TOI,NDR dan GDR);
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 6 Januari 2021

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

No	Jabatan	Paraf
1	Wakilum	
2	Wakilum	
3	Kabag Adm	
4	Kabid Keperawatan	

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BANYUMAS

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

I. Tempat Tidur Rawat Inap

Jumlah Tempat Tidur di RSUD Banyumas sebagai komponen Perhitungan efisiensi penggunaan tempat tidur Rumah sakit meliputi BOR,LOS,TOI,BTO,NDR,GDR

Tempat tidur pelayanan Rawat Inap RSUD Banyumas meliputi;

a. Tempat Tidur Rawat Inap non covid-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur									Jumlah
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Isolasi	Intensif	High care	Non Kelas	Box bayi	
1.	Anggrek			10	11					17	21
2.	Bougenvile			6	14	1			2		23
3.	Kanthil		8	6	15	1	2				32
4.	Melati				25						25
5.	Teratai				25						25
6.	Unit Stroke							12			12
7.	HCU							3			3
8.	ICU						5				5
9.	Permata Hati				22						22
10.	Wijaya Kusuma	11	10								21
11.	Sadewa				30	9					39
12.	Bima				18	2					20
13.	Nakula				18						18
14.	Arjuna	1	6	4	8			1			20
15.	Perinatologi					2	12	38			52
Jumlah Tempat Tidur Non Covid											338

b. Tempat Tidur Rawat Inap Covid-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur				Jumlah
		Tekanan negative dengan Ventilator	Tekanan Negative tanpa ventilator	Tekanan Negative	Tanpa Tekanan Negative	
1.	ICU Covid	12				12
2.	Isolasi Covid			24	64	88
Jumlah Tempat Tidur Covid-19						100

II. Tempat Tidur Non Rawat Inap

No	Nama Ruangan	Jumlah Tempat Tidur		Jumlah
		Non Covid	Covid-19	
1.	IGD	10	6	16
2.	Haemodialisa	35		35
3.	Thalasemia	28		28
4.	Kamar Bersalin	8	4	12
5.	IBS	8	3	11
6.	Pelayanan Onkologi	4		4
Jumlah Tempat Tidur Non Rawat Inap				106

DIREKTUR RSUD BANYUMAS

K1

DANI ESTI NOVIA

No	Jabatan	Paraf
1	Wadivum	
2	Wadiryam	
3	Kabag Adm	
4	Kabid Keperawatan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031, 7621111
[http:// www.rsu.banyumas.go.id](http://www.rsu.banyumas.go.id), E-mail rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2021

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 599 TAHUN 2020 TENTANG JUMLAH TEMPAT TIDUR DAN RUANG
PELAYANAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas khususnya untuk pelayanan rawat inap dan jumlah pasien COVID-19 di RSUD Banyumas ;
- b. bahwa agar pelayanan rawat inap dan perhitungan indikator pasien rawat inap (BOR,ALOS, TOI,NDR dan GDR) di Rumah Sakit tercapai;
- c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/ 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam lampiran Keputusan Direktur RSUD Banyumas 599 Tahun 2020 tentang Jumlah Tempat Tidur dan Ruang Pelayanan Rawat Inap di RSUD Banyumas yang selanjutnya berubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Penetapan jumlah tempat tidur dan ruang pelayanan rawat inap sebagaimana diktum KESATU harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan pasien rawat inap dan perhitungan indikator pasien rawat inap (BOR,LOS,TOI,NDR dan GDR);
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 6 Januari 2021

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BANYUMAS

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

I. Tempat Tidur Rawat Inap

Jumlah Tempat Tidur di RSUD Banyumas sebagai komponen Perhitungan efisiensi penggunaan tempat tidur Rumah sakit meliputi BOR,LOS,TOI,BTO,NDR,GDR

Tempat tidur pelayanan Rawat Inap RSUD Banyumas meliputi;

a. Tempat Tidur Rawat Inap non covid-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur									Jumlah
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Isolasi	Intensif	High care	Non Kelas	Box bayi	
1.	Anggrek			10	11					17	21
2.	Bougenvile			6	14	1			2		23
3.	Kanthil		8	6	15	1	2				32
4.	Melati				25						25
5.	Teratai				25						25
6.	Unit Stroke							12			12
7.	HCU							3			3
8.	ICU						5				5
9.	Permata Hati				22						22
10.	Wijaya Kusuma	11	10								21
11.	Sadewa				30	9					39
12.	Bima				18	2					20
13.	Nakula				18						18
14.	Arjuna	1	6	4	8			1			20
15.	Perinatologi					2	12	38			52
Jumlah Tempat Tidur Non Covid											338

b. Tempat Tidur Rawat Inap Covid-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur				Jumlah
		Tekanan negative dengan Ventilator	Tekanan Negative tanpa ventilator	Tekanan Negative	Tanpa Tekanan Negative	
1.	ICU Covid	12				12
2.	Isolasi Covid			24	64	88
Jumlah Tempat Tidur Covid-19						100

II. Tempat Tidur Non Rawat Inap

No	Nama Ruangan	Jumlah Tempat Tidur		Jumlah
		Non Covid	Covid-19	
1.	IGD	10	6	16
2.	Haemodialisa	35		35
3.	Thalasemia	28		28
4.	Kamar Bersalin	8	4	12
5.	IBS	8	3	11
6.	Pelayanan Onkologi	4		4
Jumlah Tempat Tidur Non Rawat Inap				106

DIREKTUR RSUD BANYUMAS


DANI ESTI NOVIA